



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARAKANSALAK  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	DADE IMAN MULYANA	PARAKANSALAK	BOJONGASIH	Kp. Bantarmuncang RT/RW 001/002
2	UJANG IRAWAN	PARAKANSALAK	BOJONGASIH	Kp. Citiis RT/RW 001/003
3	RIZAL LESMANA	PARAKANSALAK	BOJONGASIH	Kp. Citiis RT/RW 005/003
4	BERI ARIA	PARAKANSALAK	BOJONGLONGOK	Kp. Balandongan RT/RW 004/005
5	NOER MUHAMMAD FIKRI	PARAKANSALAK	BOJONGLONGOK	Kp. Kalapacarang RT/RW 002/005
6	SYARA AMBAR WULAN	PARAKANSALAK	BOJONGLONGOK	Kp. Babakan RT/RW 003/002
7	FALAH	PARAKANSALAK	LEBAKSARI	Kp. Lebakpicung RT/RW 005/007
8	DEDE HASBI AWALUDIN	PARAKANSALAK	LEBAKSARI	Kp. Cilutung RT/RW 002/004
9	ANI SUSILAWATI	PARAKANSALAK	LEBAKSARI	Kp. Cilutung RT/RW 001/002
10	UPI SUPRIYADI	PARAKANSALAK	PARAKANSALAK	Kp. Cikareo RT/RW 002/007

11	HERU KHAERUDIN	PARAKANSALAK	PARAKANSALAK	Kp. Pajagan RT/RW 006/003
12	RIZALL FIRMANSYAH.SH	PARAKANSALAK	PARAKANSALAK	Kp. Sirnagalih RT/Rw 003/006
13	SYAMSUL LATIF	PARAKANSALAK	SUKAKERSA	Kp. Salagombong RT/RW 020/007
14	NANA TARYANA	PARAKANSALAK	SUKAKERSA	Kp. Cipayung RT/RW 024/008
15	ABDUL LATIF	PARAKANSALAK	SUKAKERSA	Kp. Ciherang RT/RW 022/007
16	BIKI FAUZI MAULADI	PARAKANSALAK	SUKATANI	Kp. Cikadu RT/RW 001/005
17	RIDWAN ZAKARIA	PARAKANSALAK	SUKATANI	Kp. Cikadu RT/RW 003/005
18	YOGI RENALDI	PARAKANSALAK	SUKATANI	Kp. Sangkali RT/RW 001/006

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN